



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

- Menimbang : a. bahwa agar tercipta kesamaan pemahaman dalam hal Biaya, Standar Struktur Biaya, Indeksasi dan Pembayaran Sejenisnya dalam pelaksanaan Program Kerja Universitas Tidar pada Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 200 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 Universitas Tidar merupakan peraturan yang wajib dipakai oleh seluruh unit/satuan kerja di lingkungan Universitas Tidar dalam melaksanakan program, kegiatan dan proyek yang dananya bersumber dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Tidar dan sumber pembiayaan lainnya.

Pasal 2

Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 Universitas Tidar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak yang berlaku.

Pasal 3

Standar biaya satuan kegiatan yang didanai dari Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024 sebagai batas tertinggi tercantum dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 4

Hal-hal lain yang sangat dibutuhkan unit kerja dalam pelaksanaan tugas dan beban kerja yang belum diatur dalam Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 Universitas Tidar, akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 29 Desember 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Among Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001

LAMPIRAN I

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2024 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Honorarium Dosen/Pegawai Yang Diberi Tugas Tambahan/Tugas Khusus Tertentu			
	1.1 Rektorat			
	Wakil Rektor Penugasan	OB	3,150,000	Dijabat oleh Dosen dengan status ASN (kriteria belum/tidak memenuhi) (sesuai PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024)
	1.2 Dekanat			
	a. Dekan Penugasan	OB	3,150,000	Dijabat oleh Dosen dengan status ASN (kriteria belum/tidak memenuhi) (sesuai PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024)
	b. Wakil Dekan Non ASN	OB	1,975,000	Dijabat oleh Dosen dengan status Tetap Non ASN (sesuai PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024). Untuk Dosen ASN mendapat tunjangan tugas tambahan sesuai Perpres No. 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
	c. Wakil Dekan Penugasan	OB	1,800,000	Dijabat oleh Dosen dengan status ASN (kriteria belum/tidak memenuhi) (sesuai PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024)
	d. Wakil Dekan Non ASN Penugasan	OB	1,800,000	Dijabat oleh Dosen dengan status Non ASN (kriteria belum/tidak memenuhi) (sesuai PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024)
	1.3 Jurusan			
	a. Ketua Jurusan	OB	1,750,000	Dijabat oleh Dosen dengan status ASN dan Tetap Non ASN (sesuai PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024)
	b. Ketua Jurusan Penugasan	OB	1,750,000	Dijabat oleh Dosen dengan status ASN dan Tetap Non ASN (kriteria belum/tidak memenuhi) (sesuai PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024)
	c. Sekretaris Jurusan	OB	1,250,000	Dijabat oleh Dosen dengan status ASN dan Tetap Non ASN (sesuai PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024)
	d. Sekretaris Jurusan Penugasan	OB	1,250,000	Dijabat oleh Dosen dengan status ASN dan Tetap Non ASN (kriteria belum/tidak memenuhi) (sesuai PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024)
	1.4 Program Studi			
	a. Koordinator Prodi	OB	1,000,000	
	b. Koordinator Prodi Penugasan	OB	1,000,000	
	1.5 Laboratorium			
	a. Kepala Laboratorium	OB	1,000,000	
	b. Kepala Laboratorium Penugasan	OB	1,000,000	
	1.6 Lembaga			
	a. Kepala/Ketua Lembaga	OB	2,500,000	
	b. Kepala/Ketua Lembaga Penugasan	OB	2,500,000	
	c. Sekretaris Lembaga	OB	1,500,000	
	d. Sekretaris Lembaga Penugasan	OB	1,500,000	
	e. Koordinator/Kepala Pusat	OB	1,250,000	
	f. Koordinator/Kepala Pusat Penugasan	OB	1,250,000	
	1.7 Unit Penunjang Akademik (UPA)			
	a. Kepala/Ketua UPA	OB	1,975,000	
	b. Kepala/Ketua UPA Penugasan	OB	1,975,000	
	1.8 Senat			
	Sidang Senat Fakultas	OK	150,000	Melampirkan hasil Sidang
	1.9 Tunjangan Fungsional Dosen Non ASN			
	a. Lektor Kepala	OB	900,000	
	b. Lektor	OB	700,000	

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2024 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	c. Asisten Ahli	OB	375,000	
	1.10 Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)			
	Petugas Penerimaan PNBP Universitas	OB	500,000	
	1.11 Staf Pendukung PPK			
	Staf Pendukung PPK Universitas	OB	750,000	
	1.12 Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa			
	Tim Teknis Universitas	OB	600,000	
2.	Honorarium Dosen Yang Menyelenggarakan Kegiatan Akademik			
	2.1 Kelebihan Mengajar DIII/S1/S2			
	Tenaga Pengajar	sks/hadir	100,000	Sebagai batas tertinggi dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran POK Unit Kerja, Berdasarkan Permenpan RB 17 Tahun 2013
	2.2 Penyelenggaraan Ujian DIII/S1/S2			
	a. Penyusunan/ Pembuatan Naskah Ujian	Naskah/ MK	250,000	Berdasarkan perhitungan SIEKIP
	b. Pengawas Ujian	Orang/Per Ruang	70,000	Berdasarkan perhitungan SIEKIP, Maksimal Rp280.000/hari,
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Mhs/MK	10,000	Berdasarkan perhitungan SIEKIP
	2.3 Tugas Akhir (D3), Skripsi (S1), dan Tesis (S2)			
	a. Bimbingan Tugas Akhir dan Skripsi			
	1) Pembimbing 1	orang/mhs	450,000	1 mahasiswa sampai lulus
	2) Pembimbing 2	orang/mhs	300,000	1 mahasiswa sampai lulus
	b. Bimbingan Tesis			
	1) Pembimbing 1	orang/mhs	600,000	1 mahasiswa sampai lulus
	2) Pembimbing 2	orang/mhs	450,000	1 mahasiswa sampai lulus
	c. Ujian Tesis			
	Penguji Tesis	orang/mhs	250,000	
	2.4 Pembimbing Akademik			
	Pembimbing Akademik Mahasiswa/Dosen wali	mhs/smt	60,000	Min 10 mhs maks 40 mhs (jumlah yang dibayarkan adalah maksimum 40 mahasiswa dan selebihnya tidak dibayarkan)
	2.5 Asisten Praktikum			
	a. Asisten Praktikum	Per MK/ semester	400,000	Dengan SK Dekan
	b. Penggantian/Bantuan Transport Asisten Praktikum	Per-hadir	30,000	
	2.6 Honorarium Dosen Tidak Tetap			
	a. Pendidikan Doktor	sks/hadir	100,000	Boleh diadakan apabila kekurangan dosen, ahli dalam bidangnya, tidak ada dosen pengampu mata kuliah tersebut, keahlian yang spesifik, dengan (luar kota at cost, dalam kota 100rb) uang transport/perjalanan dinas, dosen yang berasal dari praktisi dan mengajar penuh 1 semester disetarakan doktor.
	b. Pendidikan Magister	sks/hadir	70,000	
	2.7 Dosen Tamu			
	Uang Transport Dosen Tamu Dalam Propinsi Jawa Tengah dan sekitarnya (rincian Terlampir)			Lampiran II
	2.8 Honorarium Dosen Praktisi			
	a. Honorarium Dosen Praktisi	MK/ hadir	750,000	Minimal 6 kali untuk setiap mata kuliah per kelas
	b. Uang Transport Dosen Praktisi Dalam Propinsi Jawa Tengah dan sekitarnya (rincian Terlampir)			Lampiran II
	2.9 Asisten Dosen			
	Insentif Asisten Dosen	OB	200,000	Maks. 4 Bulan dengan melampirkan laporan kinerja
3.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Pendidikan PTN			
	3.1 Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat			
	a. Honor Reviewer/ Penelaah Usulan Proposal	Orang/ Proposal	150,000	Hanya dapat diberikan maksimal Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan
	b. Honor Reviewer/ Penelaah Laporan Hasil Akhir	per-judul	500,000	

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2024 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	3.2 Penjaminan Mutu Pendidikan			
	a. Honor Pendampingan Penyusunan Laporan LKPT/LKPS/LED	per-laporan	900,000	1 laporan dilaksanakan oleh 3 orang
	b. Honorarium Auditor Akademik	Orang/ Laporan	300,000	Mengikuti SBM dan PNBP, 1 laporan audit dilaksanakan oleh 2 orang
	3.3 Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni			
	a. Unit Kegiatan Ormawa (UKM, BEM, dan DPM)			
	Penggantian/Bantuan Transport Pelatih Ormawa	Per-hadir	50,000	Maksimal 12 kali per semester
	b. Penyusunan Proposal Bidang Perlombaan			
	1) Lomba Internasional			
	a) Pembimbing Proposal	per-judul	300,000	Memenuhi kriteria
	b) Pembimbing Pelaksanaan	per-judul	500,000	Hanya diberikan kepada yang lolos pendanaan
	c) Pembimbing Lomba Internasional	per-judul	1,000,000	Lolos seleksi Internasional
	d) Reviewer Proposal	orang/judul	25,000	Maksimum 25 proposal
	2) Puspresnas (Pusat Prestasi Nasional)			
	a) Pembimbing Proposal	per-judul	250,000	Memenuhi kriteria
	b) Pembimbing Pelaksanaan	per-judul	500,000	Hanya diberikan kepada yang lolos pendanaan
	c) Pembimbing Lomba Nasional	per-judul	1,000,000	Lolos seleksi nasional
	d) Reviewer Proposal	orang/judul	25,000	Maksimum 25 proposal
	3) Non Puspresnas (Pusat Prestasi Nasional)			
	a) Pembimbing Proposal	per-judul	150,000	Memenuhi kriteria
	b) Pembimbing Pelaksanaan	per-judul	300,000	Hanya diberikan kepada yang lolos pendanaan
	c) Pembimbing Lomba Nasional	per-judul	500,000	Lolos seleksi nasional
	d) Reviewer Proposal	orang/judul	25,000	Maksimum 25 proposal
	c. Transport Kegiatan Kemahasiswaan			Khusus untuk mahasiswa
	1) Delegasi/Penugasan (Dalam Negeri)			
	a) Tiket Transportasi	PP		At cost kelas ekonomi
	b) Penginapan Rombongan	OH	250,000	Jika menginap untuk delegasi rombongan 5 orang
	c) Penginapan (Akomodasi)	OH		Perorangan/Tim sesuai SBM setara ASN Golongan II untuk lingkup dalam negeri dan Perorangan/Tim
	d) Uang Harian	OH	150,000	
	2) Delegasi (Luar Negeri)			Melalui seleksi berjenjang skema DIKTI
	a) Transport Lomba	Orang/kali		hanya tiket full PP antar bandara (Kompetisi Berjenjang skema DIKTI)
	b) Uang Harian	OH	500,000	Batas Tarif Maksimal
	c) Bantuan Student Exchange dan PKL	Orang/kali	2,000,000	Dibiayai oleh masing-masing Fakultas
	3.4 Bantuan Pembuatan Buku & Karya Ilmiah			Merupakan batas tarif maksimal dan belum dibiayai sumber dana lain
	a. Buku			
	1) Buku ajar	Oter	3,000,000	1. ber ISBN sesuai standar Dikti.
	2) Buku teks	Oter	5,000,000	2. Bantuan percetakan maksimal 7 juta dan maksimal 100 eksemplar dengan melampirkan kuitansi/bukti pembayaran
	3) Buku Teknologi Tepat Guna	Oter	1,500,000	
	4) Book Chapter	Oter	500,000	3. Jika penulis terdiri dari 2 orang maka penulis 1 diberikan honorarium 60% dan penulis 2 diberikan honorarium 40% dari tarif
	b. Jurnal/Majalah ilmiah :			
	1) Internasional terindeks (bereputasi) Q1	Oter	12,000,000	SJR 0,15 ditulis oleh Tim
	2) Internasional terindeks Q2	Oter	10,000,000	SJR 0,10
	3) Internasional terindeks Q3	Oter	8,000,000	SJR dibawah 0,10, Tidak termasuk dalam jurnal predatori
	4) Internasional terindeks Q4	Oter	6,000,000	
	5) Nasional terakreditasi SINTA 1	Oter	5,000,000	

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAAYA REKTOR T.A 2024 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	6) Nasional terakreditasi SINTA 2	Oter	3,500,000	
	7) Bantuan Paten Proceeding Internasional		3,000,000	
	8) Bantuan Paten Proceeding Nasional		1,000,000	
	9) Bantuan Penerbitan Publikasi		40,000,000	Berdasarkan at cost maksimal Rp40.000.000,- dan sesuai pertimbangan khusus Rektor
	3.5 Bantuan mengikuti Seminar Dosen dan Tendik			
	a. Seminar Dalam Negeri			
	1) Pemakalah/Penyaji (Dosen)	OK		Seminar terindeks/Proceeding, hanya diberikan SPPD dan Kontribusi (maks 1 semester 1 kali per judul).
	2) Pemakalah/Penyaji (Tendik)	OK		Seminar terindeks/Proceeding, hanya diberikan SPPD dan Kontribusi(maks 1 semester 1 kali per judul).
	b. Seminar Luar Negeri			
	Pemakalah/Penyaji	OK		Maks. 1 kali per tahun dan untuk seminar terindeks, SPPD dan Kontribusi ditanggung Universitas (bila ada) (maks 1 smster 1 kali per judul) diluar Tour.
	3.6 Bantuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)/ Paten/ Cipta			Merupakan batas tarif maksimal
	a. Bantuan Paten/PVT	PAKET	10,000,000	Sampai terbit HKI dan mengacu pada peraturan standar/kriteria dari Bidang 1 dan semua HKI yang diajukan bantuan harus atas nama Universitas Tidar.
	b. Bantuan Paten Sederhana/Tanda Daftar Varietas Hasil PML	PAKET	5,000,000	
	c. Bantuan Paten Kementan (lainnya)	PAKET	15,000,000	
	d. Bantuan Paten dipakai oleh industri	PAKET	15,000,000	
	e. Bantuan Paten Buku/Audio Visual/Program/Hak Cipta	PAKET	1,000,000	
	3.7 Uji Kompetensi/Sertifikasi			
	Penguji Kompetensi/sertifikasi	Per Mahasiswa	100,000	
	3.8 Honorarium Kegiatan UPT Bahasa			
	a. Pengawas Ujian Toefl	Orang/Per Ruang	70,000	
	b. Honorarium Teknisi Ruang/IT Ruang Untuk Kegiatan Tes Toefl Komputer Based	Orang/Per Sesi	70,000	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian Toefl	Per Mahasiswa	10,000	Paper Based Test
	d. Honorarium Mengajar Pelatihan Tes Bahasa Inggris	OK	150,000	Per-orang mengajar minimal selama 3 jam
	e. Penyusunan Butir Soal <i>Test Of English Proficiency/TEP (Lokal)</i>	Per Butir Soal	20,000	
	f. Penyusunan Butir Soal <i>Test Of English Proficiency/TEP (Nasional)</i>	Per Butir Soal	55,000	
	g. Telaah Materi Soal <i>Test Of English Proficiency/TEP</i>	Per Butir Soal	45,000	Berasal dari eksternal
	3.9 Admin Website			
	Pembuat Artikel di Website	Per Halaman	50,000	Maksimal 6 artikel/nama/bulan
	3.10 Honorarium Asesor Beban Kerja Dosen (BKD)			
	a. Honorarium Asesor BKD Eksternal	Per orang	100,000	
	b. Honorarium Asesor BKD Internal	Per orang	50,000	Maksimal yang dibayar 40 Orang
	3.11 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Tim PAK Nasional)			
	a. Penilaian Laporan Akhir Penelitian : Jenjang Guru Besar	Laporan	1,000,000	Dibayarkan per usulan pengajuan
	b. Penilaian Laporan Akhir Penelitian : Jenjang Lektor Kepala	Laporan	500,000	Dibayarkan per usulan pengajuan
	3.12 Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka			
	a. Insentif Dosen Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Org/Mhs	400,000	Maksimal 10 mahasiswa
	b. Insentif Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka	OB	200,000	Maksimal 4 Bulan
4. Lain-Lain				
	4.1 Tenaga Tetap/Tidak Tetap/Kontrak			
	a. Pegawai Non ASN (Dosen dan Tenaga Kependidikan)			
	1) Honorarium Pegawai Non ASN (Dosen dan Tenaga Kependidikan)	OB		Lampiran III
	2) Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Pegawai Non ASN (UU nomor 13 Tahun 2003, pasal 94 Dan Surat Edaran Menaker RI Nomor SE-07/MEN/1990)			

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2024 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	a) Golongan IV	OH	41,000	Maks. 22 hari kerja
	b) Golongan III	OH	37,000	
	c) Golongan I dan II	OH	35,000	
	b. Dosen Kontrak			
	1) Honorarium Dosen Kontrak	OB	2,700,000	
	2) Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Dosen Kontrak	OH	35,000	Maks. 22 hari kerja
	c. Satuan Pengaman (Satpam)			
	1) Honorarium Tugas Tambahan Koordinator Satuan Pengaman (Satpam)	OB	350,000	
	2) Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Satpam	OH	28,000	Maks. 22 hari kerja
	3) Lembur Satpam			
	a) Uang Lembur (minimal 3 jam)	OJ	13,000	Diberikan apabila sudah lembur lebih dari 3 jam berdasarkan Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) dari minimum Pejabat Eselon II/Setara Eselon II
	b) Uang Makan Lembur	OH	30,000	Diberikan apabila sudah lembur lebih dari 3 jam
	d. Pengemudi			
	Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Pengemudi	OH	28,000	Maks. 22 hari kerja
	e. Pramubakti			
	1) Honorarium Pramubakti	OB	2,142,000	
	2) Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Pramubakti	OH	28,000	Maks. 22 hari kerja
	3) Lembur Pramubakti			
	a) Uang Lembur (Minimal 2 jam)	OJ	13,000	Diberikan apabila sudah lembur lebih dari 2 jam berdasarkan Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) dari minimum Pejabat Eselon II/Setara Eselon II
	b) Uang Makan Lembur	OH	30,000	Diberikan apabila sudah lembur lebih dari 2 jam
	f. Tenaga Teknis dan Tenaga Pendukung			
	1) Honorarium Tenaga Teknis	OB	2,280,000	Diberikan kepada tenaga teknis kelistrikan, sound system, pertukangan, dan sejenisnya
	2) Honorarium Tenaga Pendukung	OB	2,142,000	Diberikan kepada petugas kebersihan (cleaning service), petugas parkir, petugas taman, perawat kebun, perawat ternak, dan sejenisnya
	3) Honorarium Tugas Tambahan Koordinator Petugas Kebersihan (Cleaning Service)	OB	300,000	
	4) Honorarium Tugas Tambahan Koordinator Petugas Parkir	OB	300,000	
	5) Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Tenaga Teknis dan Tenaga Pendukung	OH	28,000	Maks. 22 hari kerja, diberikan kepada tenaga teknis kelistrikan, sound system, pertukangan, petugas kebersihan (cleaning service), petugas parkir, petugas taman, perawat kebun, perawat ternak, dan sejenisnya
	6) Lembur Tenaga Teknis dan Tenaga Pendukung			Diberikan kepada tenaga teknis kelistrikan, sound system, pertukangan, petugas kebersihan (cleaning service), petugas parkir, petugas taman, perawat kebun, perawat ternak, dan sejenisnya
	a) Uang Lembur (minimal 3 jam)	OJ	13,000	Diberikan apabila sudah lembur lebih dari 3 jam berdasarkan Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) dari minimum Pejabat Eselon II/Setara Eselon II
	b) Uang Makan Lembur	OH	30,000	Diberikan apabila sudah lembur lebih dari 3 jam
	g. Tenaga Paramedis Paruh Waktu			
	1) Honorarium Dokter Poliklinik/Psikiater/Psikolog	OB	1,000,000	
	2) Transport	OK	100,000	Maksimal 10 kali per bulan, sekali datang minimal 3 jam
	4.2 Honorarium Mahasiswa Magang			
	Mahasiswa Magang	Org/Sesi/Hari	30,000	Diperuntukkan bagi mahasiswa magang Dibayarkan sebulan sekali berdasarkan absen harian

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2024 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	4.3 Transport Perjalanan Darat Dalam Propinsi Jawa Tengah dan Sekitarnya (rincian terlampir)			
	Uang Transport			Lampiran II
	4.4 Uang Harian Pengemudi			
	a. Uang Harian Pengemudi Tidak Menginap (Non Bus)			
	1) Dalam Kota			
	a) Dalam Kota Di Luar Jam Kerja Pada Hari Kerja	OH	85,000	PP Minimal 3 jam, tanpa uang makan
	b) Dalam Kota Hari Libur	OH	110,000	PP Minimal 4 jam, tanpa uang makan
	2) Luar Kota/Kab. Magelang			
	a) s/d 60 Km Pada Jam Kerja	OH	60,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	b) s/d 60 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja	OH	85,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	c) s/d 60 Km Pada Hari Libur	OH	110,000	PP minimal 4 jam, tanpa uang makan
	d) 61 s/d 100 Km Pada Jam Kerja	OH	80,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	e) 61 s/d 100 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja	OH	115,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	f) 61 s/d 100 Km Pada Hari Libur	OH	150,000	PP minimal 4 jam, tanpa uang makan
	g) 101 s/d 150 Km Pada Jam Kerja	OH	85,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	h) 101 s/d 150 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja	OH	120,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	i) 101 s/d 150 Km Pada Hari Libur	OH	160,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	j) Lebih dari 150 Km	OH	200,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	b. Uang Harian Pengemudi dan Kernet Tidak Menginap (Bus)			
	1) Dalam Kota			
	a) Dalam kota pada hari kerja di luar jam kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	120,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	b) Dalam kota pada hari libur (Khusus Pengemudi Bus)	OH	160,000	PP minimal 4 jam, tanpa uang makan
	c) Dalam kota pada hari kerja di luar jam kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	66,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	d) Dalam kota pada hari libur (Khusus Kernet Bus)	OH	85,000	PP minimal 4 jam, tanpa uang makan
	2) Luar Kota/Kab. Magelang			PP dalam 1 hari
	a) s/d 60 Km Pada Hari Kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	97,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	b) s/d 60 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	140,000	PP minimal 4 jam, tanpa uang makan
	c) s/d 60 Km Pada Hari Libur (Khusus Pengemudi Bus)	OH	185,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	d) 61 s/d 100 Km Pada Hari Kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	100,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	e) 61 s/d 100 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	145,000	PP minimal 4 jam, tanpa uang makan
	f) 61 s/d 100 Km Pada Hari Libur (Khusus Pengemudi Bus)	OH	190,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	g) 101 s/d 150 Km Pada Hari Kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	135,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	h) 101 s/d 150 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	195,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	i) 101 s/d 150 Km Pada Hari Libur (Khusus Pengemudi Bus)	OH	260,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	j) Lebih Dari 150 Km (Khusus Pengemudi Bus)	OH	300,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	k) s/d 60 Km Pada Hari Kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	50,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	l) s/d 60 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	70,000	PP minimal 4 jam, tanpa uang makan
	m) s/d 60 Km Pada Hari Libur (Khusus Kernet Bus)	OH	90,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	n) 61 s/d 100 Km Pada Hari Kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	60,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	o) 61 s/d 100 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	85,000	PP minimal 4 jam, tanpa uang makan
	p) 61 s/d 100 Km Pada Hari Libur (Khusus Kernet Bus)	OH	110,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	q) 101 s/d 150 Km Pada Hari Kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	70,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	r) 101 s/d 150 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	100,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	s) 101 s/d 150 Km Pada Hari Libur (Khusus Kernet Bus)	OH	135,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	u) Lebih Dari 150 Km (Khusus Kernet Bus)	OH	150,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	c. Menginap			
	Penginapan Pengemudi dan Kernet	OH		at cost maksimal sesuai SBM

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2024 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	4.5 Subsidi BBM dan Toll Kendaraan Dinas Pimpinan			
	a. Rektor dari eksternal Untidar	per bulan	3,250,000	Jika dalam sebulan kurang dari 3,25 jt maka diharuskan mengembalikan sisanya, Kecuali Dinas Luar Kota dengan SPD, termasuk Toll
	b. Wakil Rektor dari eksternal Untidar	per bulan	3,000,000	Jika dalam sebulan kurang dari 3 jt maka diharuskan mengembalikan sisanya, Kecuali Dinas Luar Kota dengan SPD, termasuk Toll
	c. Rektor dari Internal Untidar	per bulan	2,500,000	Jika dalam sebulan kurang dari 2,5 jt maka diharuskan mengembalikan sisanya, Kecuali Dinas Luar Kota dengan SPD
	d. Wakil Rektor dari Internal Untidar	per bulan	2,500,000	Jika dalam sebulan kurang dari 2,5 jt maka diharuskan mengembalikan sisanya, Kecuali Dinas Luar Kota dengan SPD
	e. Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro dari eksternal Untidar	per bulan	2,500,000	Jika dalam sebulan kurang dari 2,5 jt maka diharuskan mengembalikan sisanya, Kecuali Dinas Luar Kota dengan SPD, termasuk Toll
	f. Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro dari internal Untidar	per bulan	2,000,000	Jika dalam sebulan kurang dari 2 jt maka diharuskan mengembalikan sisanya, Kecuali Dinas Luar Kota dengan SPD
	4.6 Jamsostek & BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan (Undang-Undang No 24 Tahun 2011)			
	a. BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	OB		
	b. Jaminan Pensiun	OB		
	4.7 Sewa Rumah Dinas			
	Sewa Rumah Dinas Jabatan Setara Eselon I:	orang/ tahun		Sesuai harga pasar dengan negosiasi untuk kualifikasi rumah sederhana dan tujuan rumah dinas sebagai tempat tinggal/rumah hunian.
	1. Rektor dan Wakil Rektor			
	2. Dekan berasal dari eksternal Untidar			

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Among Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 29 Desember 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR
 BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN
 2024

Tabel 1.

Pengganti Uang Transport PP Perjalanan Dinas dari Universitas Tidar ke Kota Tujuan

No	Propinsi/Kota/Kabupaten	Biaya
1	2	3
I.	Jawa Tengah	
	Banjarnegara	200.000
	Batang	225.000
	Blora	300.000
	Boyolali	200.000
	Brebes	325.000
	Cilacap	250.000
	Demak	225.000
	Jepara	275.000
	Karanganyar	275.000
	Kebumen	200.000
	Kendal	200.000
	Klaten	200.000
	Kudus	250.000
	Magelang Kabupaten/Kota	100.000
	Pati	300.000
	Pekalongan	250.000
	Pekalongan Kabupaten	250.000
	Pemalang	300.000
	Purbalingga	225.000
	Purwodadi	250.000
	Purwokerto	250.000
	Purworejo	150.000
	Rembang	350.000
	Salatiga	150.000
	Semarang Kota	200.000
	Semarang Kabupaten	175.000
	Sragen	275.000
	Sukoharjo	275.000
	Surakarta Kota	250.000
	Tegal Kota	300.000
	Tegal Kabupaten	300.000
	Temanggung	125.000
	Wonogiri	300.000
	Wonosobo	175.000
II	Daerah Istimewa Yogyakarta	
	Bantul Kota	150.000
	Bantul Kabupaten	175.000
	Gunung Kidul	200.000
	Jogjakarta	150.000
	Kulon Progo	175.000
	Sleman	125.000
III	Jawa Timur	
	Banyuwangi Kota	450.000
	Banyuwangi Kabupaten	450.000
	Bojonegoro	350.000
	Bojonegoro Kabupaten	350.000
	Blitar Kabupaten	300.000
	Kediri Kota	350.000
	Kediri Kabupaten	350.000

No	Propinsi/Kota/Kabupaten	Biaya
1	2	3
	Lamongan Kabupaten	350.000
	Madiun Kota	300.000
	Madiun Kabupaten	300.000
	Madura	500.000
	Malang Kota	450.000
	Malang Kabupaten	450.000
	Mojokerto Kabupaten	350.000
	Nganjuk	350.000
	Ngawi	300.000
	Pacitan Kabupaten	300.000
	Probolinggo Kabupaten	300.000
	Ponorogo Kabupaten	375.000
	Sidoarjo Kabupaten	400.000
	Surabaya	500.000
	Tuban Kabupaten	350.000
	Tulungagung Kabupaten	425.000
IV	Jawa Barat	
	Bandung Kota	500.000
	Bekasi Kota	500.000
	Bekasi Kabupaten	500.000
	Bogor Kota	600.000
	Bogor Kabupaten	600.000
	Cirebon Kota	400.000
	Depok	600.000
	Indramayu	450.000
	Indramayu Kabupaten	450.000
	Karawang	400.000
	Majalengka Kabupaten	350.000
	Tasikmalaya Kabupaten	400.000
	Subang	400.000
	Sukabumi	550.000
V	Banten	500.000
VI	Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	500.000

Keterangan :

1. Perjalanan dinas menggunakan mobil dinas, BBM dipenuhi oleh Universitas;
2. Perjalanan dinas dalam kota diberikan uang transport dalam kota apabila tidak menggunakan mobil dinas, dengan Surat Tugas (bukan surat ijin);
3. Perjalanan dinas dalam kota untuk kerja bakti, upacara, senam, dengan surat tugas dibayarkan Rp 50.000,-;
4. Perjalanan dinas luar Kota ke Kabupaten Magelang dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi, dibayarkan uang harian Rp150.000,-;
5. Semua perjalanan dinas (nomor 1 s.d. 4) harus menggunakan surat tugas dari minimum Pejabat Eselon II/ setara Eselon II;
6. Perjalanan Paket Meeting dalam Kota (Kab/Kota Magelang) dibayarkan Rp 105.000,-/OH
7. Uang Harian Semarang dan Jogja Rp 370.000,- (dikurangi Rp 50.000,- jika diantar kendaraan dinas);
8. Pengganti Uang Transport PP Perjalanan Dinas dari Universitas Tidar ke kota tujuan berdasarkan *at cost* atau dibayar sesuai kebutuhan dengan menunjukkan bukti riil.

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 29 Desember 2023
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd.

SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002

Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Biro Umum dan Keuangan



Among W.woho, S.E.,M.M.
 NIP 196409291985031001

LAMPIRAN III
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

PENETAPAN HONORARIUM PEGAWAI TETAP NON PNS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	1,560,800	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-		
2	1,610,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-		
3	-	1,704,500	1,776,600	1,851,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-		
4	1,660,700	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-		
5	-	1,758,200	1,832,600	1,910,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-		
6	1,713,000	-	-	0	2,022,200	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-		
7	-	1,813,600	1,890,300	1,970,200	1	2,054,100	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-		
8	1,766,900	-	-	2	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-		
9	-	1,870,700	1,949,800	2,032,300	3	2,118,800	2,208,400	2,301,800	2,399,200	0	0	0	0	-	-	-	-	-		
10	1,822,600	-	-	4	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-		
11	-	1,929,600	2,011,200	2,096,300	5	2,185,500	2,277,900	2,374,300	2,474,700	0	2,579,400	2,688,500	2,802,300	2,920,800	0	3,044,300	3,173,100	3,307,300	3,447,200	3,593,100
12	1,880,000	-	-	6	-	-	-	-	-	1	0	0	0	0	1	0	-	-	-	-
13	-	1,990,400	2,074,600	2,162,300	7	2,254,300	2,349,700	2,449,100	2,552,700	2	2,660,700	2,773,200	2,890,500	3,012,800	2	3,140,200	3,273,100	3,411,500	3,555,800	3,706,200
14	1,939,200	-	-	8	-	-	-	-	-	3	0	0	0	0	3	-	-	-	-	-
15	-	2,053,100	2,139,900	2,230,400	9	2,325,300	2,423,700	2,526,200	2,633,100	4	2,744,500	2,860,500	2,981,500	3,107,700	4	3,239,100	3,376,100	3,518,900	3,667,800	3,822,900
16	2,000,300	-	-	10	-	-	-	-	-	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
17	-	2,117,700	2,207,300	2,300,700	11	2,398,600	2,500,000	2,605,800	2,716,000	6	2,830,900	2,950,000	3,075,500	3,205,500	6	3,341,100	3,482,500	3,629,800	3,783,300	3,943,300
18	2,063,300	-	-	12	-	-	-	-	-	7	0	0	0	0	7	-	-	-	-	-
19	-	2,184,400	2,276,800	2,373,100	13	2,474,100	2,578,800	2,687,800	2,801,500	8	2,920,100	3,043,600	3,172,300	3,306,500	8	3,446,400	3,592,100	3,744,100	3,902,500	4,067,500
20	2,128,300	-	-	14	-	-	-	-	-	9	0	0	0	0	9	-	-	-	-	-
21	-	2,253,200	2,348,500	2,447,900	15	2,552,000	2,660,000	2,772,500	2,889,800	10	3,012,000	3,139,400	3,272,200	3,410,600	10	3,554,900	3,705,300	3,862,000	4,025,400	4,195,700
22	2,195,300	-	-	16	-	-	-	-	-	11	0	0	0	0	11	-	-	-	-	-
23	-	2,324,200	2,422,500	2,525,000	17	2,632,400	2,743,800	2,859,800	2,980,800	12	3,106,900	3,238,300	3,375,300	3,518,100	12	3,666,900	3,822,000	3,983,600	4,152,200	4,327,800
24	2,264,400	-	-	18	-	-	-	-	-	13	0	0	0	0	13	-	-	-	-	-
25	-	2,397,400	2,498,800	2,604,500	19	2,715,300	2,830,200	2,949,900	3,074,700	14	3,204,700	3,340,300	3,481,600	3,628,900	14	3,782,400	3,942,400	4,109,100	4,282,900	4,464,100
26	2,335,800	-	-	20	-	-	-	-	-	15	0	0	0	0	15	-	-	-	-	-
27	-	2,472,900	2,577,500	2,686,500	21	2,800,800	2,919,300	3,042,800	3,171,500	16	3,305,700	3,445,500	3,591,200	3,743,100	16	3,901,500	4,066,500	4,238,500	4,417,800	4,604,700
0	0	0	0	22	-	-	-	-	-	17	0	0	0	0	17	-	-	-	-	-
0	0	0	0	23	2,889,100	3,011,300	3,138,600	3,271,400	3,409,800	18	3,409,800	3,554,000	3,704,300	3,861,000	18	4,024,400	4,194,600	4,372,000	4,557,000	4,749,700
0	0	0	0	24	-	-	-	-	-	19	0	0	0	0	19	-	-	-	-	-
0	0	0	0	25	2,980,000	3,106,100	3,237,500	3,374,400	3,517,200	20	3,517,200	3,665,900	3,821,000	3,982,600	20	4,151,100	4,326,700	4,509,700	4,700,500	4,899,300
0	0	0	0	26	-	-	-	-	-	21	0	0	0	0	21	-	-	-	-	-
0	0	0	0	27	3,073,900	3,203,900	3,339,400	3,480,700	3,627,900	22	3,627,900	3,781,400	3,941,400	4,108,100	22	4,281,800	4,463,000	4,651,800	4,848,500	5,053,600
0	0	0	0	28	-	-	-	-	-	23	0	0	0	0	23	-	-	-	-	-
0	0	0	0	29	3,170,700	3,304,800	3,444,600	3,590,300	3,742,200	24	3,742,200	3,900,500	4,065,500	4,237,500	24	4,416,700	4,603,500	4,798,300	5,001,200	5,212,800
0	0	0	0	30	-	-	-	-	-	25	0	0	0	0	25	-	-	-	-	-
0	0	0	0	31	3,270,600	3,408,900	3,553,100	3,703,400	3,860,100	26	3,860,100	4,023,300	4,193,500	4,370,900	26	4,555,800	4,748,500	4,949,400	5,158,700	5,377,000
0	0	0	0	32	-	-	-	-	-	27	0	0	0	0	27	-	-	-	-	-
0	0	0	0	33	3,373,600	3,516,300	3,665,000	3,820,000	3,981,600	28	3,981,600	4,150,100	4,325,600	4,508,600	28	4,699,300	4,898,100	5,105,300	5,321,200	5,546,300
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	4,107,000	4,280,800	4,461,800	4,650,600	30	4,847,300	5,052,300	5,266,100	5,488,800	5,721,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	4,236,400	4,415,600	4,602,400	4,797,000	32	5,000,000	5,211,500	5,431,900	5,661,700	5,901,200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Biro Umum dan Keuangan



Among Wiyoho, S.E., M.M.
 NIP 196409291985031001

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 29 Desember 2023
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd

SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002

PENJELASAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR
BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

PENJELASAN UMUM

1. Besaran tarif dalam Peraturan Rektor ini adalah batas tertinggi (maksimal) yang tidak dapat dilampaui.
2. Penentuan besaran tarif yang akan dipakai, harus disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, proporsional serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Honorarium dengan satuan Orang Bulan (OB) harus melampirkan Surat Keputusan Rektor.

PENJELASAN KHUSUS

1. HONORARIUM DOSEN/PEGAWAI YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN/TUGAS KHUSUS
TERTENTU

Angka 1.1	Sudah jelas.
Angka 1.2	Sudah jelas.
Angka 1.3	Sudah jelas.
Angka 1.4	Sudah jelas.
Angka 1.5	Sudah jelas.
Angka 1.6	Sudah jelas.
Angka 1.7	Sudah jelas.
Angka 1.8	Sudah jelas.
Angka 1.9	Sudah jelas.
Angka 1.10	Sudah jelas.
Angka 1.11	Sudah jelas.
Angka 1.12	Sudah jelas.

2. HONORARIUM DOSEN YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN AKADEMIK

Angka 2.1	Sudah jelas.
Angka 2.2	Sudah jelas.
Angka 2.3	Sudah jelas.
Angka 2.4	Sudah jelas.
Angka 2.5	Sudah jelas.
Angka 2.6	Sudah jelas.
Angka 2.7	Sudah jelas.
Angka 2.8	Sudah jelas.
Angka 2.9	Sudah jelas.

3. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN LAYANAN PENDIDIKAN PTN

Angka 3.1	Sudah jelas.
Angka 3.2	Sudah jelas.
Angka 3.3	Sudah jelas.
Angka 3.4	Sudah jelas.
Angka 3.5	Sudah jelas.
Angka 3.6	Sudah jelas.
Angka 3.7	Sudah jelas.
Angka 3.8	Sudah jelas.
Angka 3.9	Sudah jelas.
Angka 3.10	Sudah jelas.

Angka 3.11 Sudah jelas.
Angka 3.12 Sudah jelas.

4. LAIN-LAIN

Angka 4.1 Sudah jelas.
Angka 4.2 Sudah jelas.
Angka 4.3 Sudah jelas.
Angka 4.4 Sudah jelas.
Angka 4.5 Sudah jelas.
Angka 4.6 Sudah jelas.
Angka 4.7 Sudah jelas.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 29 Desember 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Among Wiwoho, S.E.,M.M.
NIP 196409291985031001